



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 266 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188/602/438.1.1.3/2019
TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 602/438.1.1.3/2019 tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 2 Seri C);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/602/438.1.1.3/2019 tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan perubahan pada lampiran yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Maret 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/266 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 8 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Pembina : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
4. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota : a. Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Wakil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Wakil dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
d. Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
e. Wakil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo;
f. Wakil dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
g. Wakil dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
h. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
i. Wakil dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
j. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
k. Wakil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
l. Wakil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
m. Wakil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
n. Wakil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
o. Wakil dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
p. Wakil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
q. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
r. Wakil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- s. Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
- t. Wakil dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
- u. Wakil dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- v. Wakil dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
- w. Wakil dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- x. Wakil dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- y. Wakil dari PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- z. Wakil dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III (Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda);
- aa. Wakil dari Perguruan Tinggi (LPPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo);
- bb. Wakil dari Organisasi Lingkungan Hidup (Lembaga Swadaya Masyarakat Kendhalisada);
- cc. Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- dd. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- ee. Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- ff. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- gg. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- hh. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- ii. UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- jj. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- kk. Staf Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,


SUBANDI